



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR : 117 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PENDAFTARAN PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 0268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Universitas Terbuka telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 telah ditetapkan Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 114/PMK.05/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah ditetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. bahwa Tarif Pendaftaran Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di lingkungan Universitas Terbuka belum diatur;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Pendaftaran Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 114/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Nomor 7079/UN31.WR.3/PP.11.00/2019 tanggal 8 Februari 2019 Perihal: Implementasi Pendaftaran Mahasiswa Baru Sepanjang Tahun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TARIF PENDAFTARAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS TERBUKA.**

Pasal 1

Pendaftaran Mahasiswa program Diploma dan Sarjana dilakukan setiap saat sepanjang tahun sesuai kesiapan calon mahasiswa secara langsung melalui Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) maupun secara online melalui sia.ut.ac.id.

Pasal 2

Tarif Pendaftaran Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Terbuka (UT) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mahasiswa.

Pasal 3

Tarif Pendaftaran Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana sebagaimana tersebut pada Pasal 2, dibayar sekali selama mahasiswa belajar di UT.

Pasal 4

Mahasiswa yang sudah mendaftar di UPBJJ-UT dan sudah membayar pendaftaran akan mendapat berkas yang berisi katalog penyelenggaraan dan kurikulum, kalender akademik, dan buku saku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 4 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

